BAB II
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.[1] Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut اَ لْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya اَ مَ تَ artinya mematikan.[2] Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

اَ لْقَتْلُ هُوَ اْ لْفِعْلُ ا لْمُزْ هِقُ اَيِ الْقاَ تِلُ لِلنَّفْسِ

> Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[3]

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

اَ لْقَتْلُ هُوَ فِعْلُ مِنَ ا لْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاَةُ اَيْ اَنَّهُ اِزْ هاَقُ رُوْحٍ آدَمِيٍ بِفِعْلِ آدَمِيٍ آخَرِ

> Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan mansia lain.[4]

---

[1] Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), 34.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136
[3] Ibid., 137
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembunuhan adalah perbuatan seseorang, terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[5] Dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Zainuddin Ali Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia.[6]

B. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan di dalam Islam dibagi menjadi tiga macam:[7]

1. Pembunuhan sengaja *(Qatl al-'amd).*

   Pembunuhan sengaja ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl syibh al-'amd*).

   Perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh guru memukul penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul tersebut meninggal dunia.

---

[5] Ibid., 137.
[6] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.
[7] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam*), (Bandung: Pustaka Bani *Quraisy*, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembunuhan karena kesalahan/ tersalah *(Qatl al-khata').*

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

C. Unsur-Unsur Pembunuhan

Dari definisi tiga di atas maka unsur-unsur pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tersalah/ karena kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pembunuhan sengaja.

   a. Korban merupakan manusia hidup.[8]

      Tindak pidana atas jiwa pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap manusia hidup. Karena itu, fukaha menamainya tindak pidana atas jiwa. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia yang masih hidup pada waktu terjadinya tindak pidana. Barangsiapa membelah perut orang mati atau memisahkan kepala dari jasadnya dengan maksud ingin membunuhnya, sedangkan ia tidak mengerti bahwa orang tersebut sudah mati. Maka ia tidak

[8] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*..., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangap membunuh karena kematian tidak terjadi dari perbuatannya dan perbuatannya dilakukan ketika korban sudah menjadi mayat. Dengan demikian, pelaku tindak pidana tersebut tidak terkena hukuman atas pembunuhan yang ia sengaja karena hal tersebut tidak terjadi, tapi ia harus dikenai hukuman karena telah merusak kehormatan orang mati.

b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku.[9]

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan pembakaran, peracunan dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan

c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.[10]

Pembunuhan diangap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukaan oleh jumhur fukaha yang terdiri atas imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad

[9] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*..., 193.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn hambal. Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal nini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja. Oleh karena itu, menurut beliau alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja. Walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, ranting, statusnya sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan kematian.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja.

   a. Adanya perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian.[11]

      Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa mengunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu, cambuk. Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang

[11] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'man*.

b. Adanya kesengajaan melakuan perbuatan.[12]

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembuuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah penulis uraikan di atas.

c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku.[13]

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku

[12] Ibid., 260.
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diangap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

3. Unsur-unsur pembunuhan tersalah.

   a. Perbuatan mengakibatkan kematian korban.[14]

      Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan perbuatan tertentu, seperti pelukan, melainkan perbuataan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melempar batu, menggali sumur, atau parit, dan sebagaianya.

      Di samping itu, perbuatan tersebut tidak langsung (*mubasyir*) dan bisa juga tidak langsung. (*bittasabub*). Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang. Contoh perbuatan secara tidak langsung seperti seseorang menggali saluran air di tengah jalan kemudian mobil lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

      Perbuatan tersebut bisa berupa positif bisa juga negatif. Contoh perbuatan positif seperti melempar batu dengan maksud

[14] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuangnya, kemudian mengenai kepala orang lewat, sehingga jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki, kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang sedang bermain sehinga mereka mati.

Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan. Disamping itu, juga disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*), baik karena ia seorang muslim maupun kafir *dzimmi* atau *musta'man.*

b. Perbuatan terjadi karena tersalah (keliru).[15]

Kekeliruan (*al-khata'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku.

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatanya itu langsung maupun tidak langsung, dikehendaki pelaku ataupun tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatan itu melanggar peraturan pemerintah. Ketidak hati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian dari pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (*dharar)* maka terdaptlah pertangungjawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (*dharar*), maka tidak ada pertanggungjawaban.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.[16]

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan penyebab (*illat*) dan kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan dengan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertangung jawaban bagi pelaku.

D. Sanksi Hukuman Pembunuhan.

1. Hukuman pembunuhan sengaja.

   a) Hukuman Kisas [17]

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 147.
[17] Ibid.,149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah syara', kisas adalah مُجَازَاةُالْجَانِى بِمِثْلِ فِعْلِهِ yang artinya adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.

Dalam redaksi yang berbeda, di dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Ibrahim Unais memberikan definisi kisas sebagai berikut.

اَلْقِصَاصُ هُوَ اَنْ يُوْقِعَ عَلَى الْجَا نِى مِثْلَ مَا جَنَى

Kisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya

مَنْ قَتَلَ عَامِدًا فَهُوَقَوَدٌ

Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia di jatuhi al-qawad (kisas)[18]

Maka barang siapa membunuh seseorang dengan sengaja maka ia harus dibunuh, pihak yang dibunuh (dalam hal ini wali korban) berhak membunuh si pelaku meskipun membunuhnya menggunakan alat apapun, tuna netra, miskin atau sebaliknya, penguasa ataupun rakyat, kaya atau miskin, dan lain-lain. Tidak ada bedanya, apakah pembunuhnya itu merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, jiwa harus dibalas dengan jiwa, tanpa memandang seluruh predikat tadi.

[18] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002) hal. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Gugurnya kisas

Hukuman kisas dapat gugur karena ada salah satu dari empat sebab, diantaranya:

1) Hilangnya objek kisas

Objek kisas dalam ttindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuh. Apabila objek kisas tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman kisas menjadi gugur.[19]

2) Pemaafan atau pengampunan

Pemaafan atau pengampunan terhadap kisas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ بِالْعَبْدِوَالْعَبْدُ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

[19] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178)[20]

Pengampunan atau pemaafan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari kisas, dan tidak otomatis mengakibatkan hukuman diat. Menurut mereka untuk tampilnya diat menggantikan kisas bukan dengan pengampunan atau pemaafan, melainkan perdamaian (*shulh*). Dengan demikian, harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu wali (keluarga) korban dan pelaku (pembunuh), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan atau pemaafan itu disamping menggugurkan kisas juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diat sebagai pengganti, dan wali korban berhak memilih atara kisas dengan diat, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).[21]

---

[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya,* Jilid 1 (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 27.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ṣulḥ* (perdamaian)

Ṣulḥ adalah perjanjian atau perdamaian antara pihak korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman kisas dengan imbalan.[22]

4) Diwariskannya hak kisas

Hukuman kisas akan gugur apabila ali korban menjadi pewaris hak kisas. Contohnya, seperti seserang divonis kisas, kemudian pemilik kisas meninggal, dan pembunuh mewarisi hak kisas tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau kisas tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak kisas dari pembunuh, yaitu anaknya.[23]

c) Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat adalah termasuk dalam hukuman pokok pembunuhan sengaja, menurut jumhur fukaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kafarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Namun, menurut Syafi'iyah hukuman kafarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan,

[22] Ibid., 164.
[23] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih dibawah umur atau gila, baik ia pelaku langusng maupun tidak langsung.[24]

d) Hukuman Diat

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarga, dan kedua mereka hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Karena itu islam menetapkan diat (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga atau korban.[25] Sedangkan diat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diat *mugallazah* dan diat *mukhaffafah*.[26] Adapun diat *mugalladzah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..., 164
[25] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam.* (Depok: Logung Pustaka, 2014) hal. 131
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila wali korban menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah diat *mughallaẓah* (berat) apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut.[27]

1) 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 3-4 tahun)
2) 30 ekor unta *jadha'ah* (unta berumur 4-5 tahun)
3) 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

Adapun diat *mukhaffafah* itu dibebankan kepada *Aqilah* (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu :[28]

1) Kewajiban dibebankan kepada '*aqilah* (keluarga)
2) Pembayaran diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diat* 100 ekor unta, yaitu : 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina berumur 1-2 tahun)
3) 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta jantan berumur 1-2 tahun)
4) 20 ekor *bintu labun* (unta betina berumur 2-3 tahun)
5) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
6) 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..., 171
[28] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 804

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi diat pembunuhan sengaja adalah diat *mugalladzah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diat pembunuhan menyerupai sengaja adalah diat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada keluarga pelaku dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

e) Hukuman Takzir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah takzir, menurut jumhur ulama hukuman takzir tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dikembalikan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah memeprtimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[29]

f) Hukuman Tambahan

Disamping hukuam pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..., 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja.[30]

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kafarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu takzir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan waisiat.

a. Hukuman Diat

Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman kisas, melainkan hukuman diat *mughalladzah.* Hal ini didasarkan kepada hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, Nisa'i, dan Ibn Majah dari Abdullah ibn Amir ibn Ash, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

اَلَااِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ وَشِبْهِ العَمْدِ مِا ئَةٌ مِنَ الاِبِلِ مِنْهَااَرْبَعُونَ فِي بُطُوْنِهَا اَوْ لَادُهَا

> Ingatlah, sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting).[31]

Diat *Syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun

[30] Ibid., 173-175.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quraan* (Jakarta: Diadit Media. 2007) hal. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayaran. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diansur dalam waktu tiga tahun. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *syibhul 'amd* (menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam membebankan diat kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini diatnya adalah *syibhul 'amd*, yaitu diat mughalladzah (diat berat), komposisinya dibagi tiga dan diangsur selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

b. Hukuman Kafarat[32]

Menurut jumhur ulama, selain malikiyah, hukuman kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal yang dikenakannya kisas, pembebanan diat kepada *'aqilah* dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, kafarat dalam pembunuhan

[32] Mustofa hasan, Beni Ahmad. *Kaidah Islam Fiqih Jinayah* Bandung:Pustaka Setia, 2013. Hal 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

c. Hukuman Takzir[33]

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Seperti halnya pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadis Amr ibn Syu'aib yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthin, Nabi bersabda:

لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيْرَا ثِ شَيْءٌ

tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh.

[33] Ibid., 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan.[34]

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat untu melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku.

a. Hukuman Diat

Hukuman diat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah diat *mukhaffafah*, yaitu diat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek berikut.

1) Kewajiban dibebankan kepada '*aqilah* (keluarga)
2) Pembayaran diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diat* 100 ekor unta, yaitu : 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina berumur 1-2 tahun)
3) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan berumur 1-2 tahun)
4) 20 ekor *bintu labun* (unta betina berumur 2-3 tahun)
5) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
6) 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

b. Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat dalam pembunuhan karena kesalahan merupakan hukuman pokok. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang

[34] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

c. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuha karena kesalahan, yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila tidak diperoleh. Sedangkan hukuman takzir sebagai pengganti diat apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, dan ini disepakati oleh para fukaha.

d. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan ini, adalah penghapusan hak waris dan wasiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id